

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Depok

Kota Depok merupakan kota yang terletak diwilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan posisi astronomis, Kota Depok berada di antara 6° 19' sampai dengan 6° 28' Lintang Selatan dan antara 106° 43' sampai dengan 106° 55' Bujur Timur.

Berdasarkan letak geografisnya, Batasan-batasan Kota Depok sebagai berikut:

Utara : Provinsi DKI Jakarta

Selatan : Kabupaten Bogor

Barat : Kota Tangerang Selatan

Timur : Kabupaten Bogor

Kota Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 77 – 150meter diatas permukaan air laut (DPAL). Luas Wilayah Kota Depok seluas 200.30 Km². Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok terdiri dari 11 Kecamatan, sebagai berikut:

- Kecamatan Sawangan
- Kecamatan Bojongsari
- Kecamatan Pancoran Mas

- Kecamatan Cipayung
- Kecamatan Sukmajaya
- Kecamatan Cilodong
- Kecamatan Cimanggis
- Kecamatan Tapos
- Kecamatan Beji
- Kecamatan Limo
- Kecamatan Cinere


Visi Kota Depok periode 2021-2026 adalah “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” dengan misinya yaitu:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan;
- 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif;
- 3) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 4) Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman.

Kota Depok selain menjadi pusat pemerintahan yang lokasinya berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

Ciri khas Kota Depok yaitu terkenal dengan potensi pertanian yang cukup potensial yaitu pertanaman Belimbing yang dikenal dengan Belimbing Dewa. Pertanaman Belimbing di Kota Depok banyak dikembangkan di lahan-lahan masyarakat dan banyak juga dikembangkan disepanjang kali ciliwung seperti di Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Tugu dan Kelurahan Kelapa Dua.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Depok



Sumber: Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040 dalam RPJMD Kota Depok 2021-2026

2.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

Zero Waste City pertama kali menjadi *trigger* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Bidang yang menangani pengelolaan sampah di lingkup Kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden (2020) tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun dimana direktorat tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang salah satunya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah. Kemudian, di tingkat provinsi, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat (2017) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dimana terdapat salah satu bidang yaitu UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang tertentu bidang pengelolaan sampah TPA/TPST Regional yang terdiri dari pelayanan operasional dan perencanaan teknis dan evaluasi. Selanjutnya, Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok mengadopsi *Zero Waste City* bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok. Berdasarkan Peraturan Wali kota Depok (2016) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, susunan organisasi dinas terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi:

1. Sekretariat yang membawahi tiga sub bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi membawahi tiga seksi yang terdiri dari:


- a. Seksi Tata Kelola Lingkungan
 - b. Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Taman
 - c. Seksi Pembangunan Taman
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan membawahi dua seksi yang terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b. Seksi Penataan Lingkungan
4. Bidang Kebersihan dan Kemitraan yang membawahi tiga seksi yang terdiri dari:
- a. Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan
 - b. Seksi Pengangkutan Sampah
 - c. Seksi Pengolahan Sampah
5. Bidang Sarana dan Prasarana yang membawahi dua seksi yang terdiri dari:
- a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menjalankan tugasnya, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Depok



Sumber: Perwali Kota Depok Nomor 71 Tahun 2016

Penjabaran terkait dengan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok di atas, dapat diketahui bahwa Bidang yang mengurus terkait dengan program *Zero Waste City* di Kota Depok dipegang oleh Bidang Kebersihan dan Kemitraan terkhusus pada Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut, Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan mengacu pada rencana kerja bidang kebersihan;
2. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis dan kelembagaan mengenai pengembangan pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan;
3. Pelaksanaan pembinaan bantuan teknis, peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerja sama dunia usaha dan masyarakat dalam pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan;
4. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan pelaksanaan pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan;
7. Penyelenggaraan kampanye lingkungan hidup;

8. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
9. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
10. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Penerapan *Zero Waste City* di Kota Depok

Penerapan *Zero Waste City* saat ini di Kota Depok dilakukan dengan mengelola sampah dengan cara mengurangi dan menangani sampah. Penanganan sampah melalui pengangkutan sampah menggunakan APBD yang dilakukan oleh pemerintah dimana sampah dibuang ke Unit Pengolahan Sampah (UPS). Penanganan sampah dilakukan dengan cara dipilah, dikumpul, diangkut, diolah dan dilakukan proses akhir sampah. Sedangkan pengurangan sampah dilakukan melalui inisiatif masyarakat, dimana sampah diberikan melalui Bank Sampah dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan guna memperpanjang usia sampah sebelum akhirnya dibuang ke TPA. Pengurangan sampah dilaksanakan melalui kegiatan membatasi timbulan sampah (*reduce*), memanfaatkan kembali sampah (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*).

Penerapan *Zero Waste City* saat ini, masyarakat sudah dihibau untuk melakukan pemilahan dari rumah guna meningkatkan tanggung jawab dan komitmen bersama dimana pemilahan yang masyarakat lakukan yaitu dapat

memilah antara sampah organik dan sampah anorganik dan jika tidak dipilah sampah masyarakat tidak akan diangkut oleh pihak DLHK Kota Depok.

2.3.1 Produksi Sampah Kota Depok

Tabel 2.1. Laporan Volume Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2018-2020

No	Sumber Sampah	2018	2019	2020
		Kg	Kg	Kg
1.	Pancoran Mas	22.458.700	23.935.160	24.261.940
2.	Cipayung	5.355.870	7.471.520	10.387.730
3.	Sawangan	4.719.350	5.685.820	6.203.030
4.	Bojong Sari	6.609.870	6.771.340	7.903.420
5.	Limo	4.956.330	5.523.460	6.316.730
6.	Cinere	11.829.980	11.138.140	13.243.220
7.	Beji	21.769.313	26.864.010	27.610.330
8.	Sukma Jaya	32.620.610	35.100.210	35.958.830
9.	Cilodong	10.428.253	10,409,940	12.562.510
10.	Cimanggis	12.916.120	12.873.600	14.837.720
11.	Tapos	16.460.111	16.422.320	18.261.810
12.	D.Pasar	27.646.920	29.438.070	29.363.570
13.	Lain-lain	68.441.135	80.737.590	93.096.290

Sumber: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, diolah penulis

Tabel diatas merupakan jumlah volume sampah berdasarkan sumber sampah yang dikeluarkan di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, Pasar dan Lain-lain. Berdasarkan data dari tahun 2018-2020, jumlah sampah yang dikeluarkan terus mengalami kenaikan, terlebih kenaikan terparah terjadi di tahun 2020 yang salah satunya diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 dimana menurut Ibu Vira selaku pegawai dari Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan DLHK Kota Depok mengatakan masyarakat banyak membuang sampah rumah tangga akibat pembelian makanan cepat saji melalui aplikasi *online* yang menimbulkan sumber sampah seperti wadah tempat makan sekali pakai dan alat makan sekali pakai.